

## PENUNTUTAN PIDANA DALAM MASALAH PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI BIDANG PENCUCIAN UANG

YOSUA SILAEN, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM

Ilmu Hukum Magister Hukum, Universitas Trisakti  
yosuasilaen@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

**Abstrak:** Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi yang tidak dapat dibendung tidak hanya memberikan dampak positif, namun juga seringkali menimbulkan dampak negatif, seperti “globalisasi kejahatan” dan meningkatnya kualitas (metodologi) dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan korporasi. Yang menjadi pertanyaan dalam pasal ini adalah apa yang menjadi pertanggungjawaban pidana korporasi saat ini dalam upaya pemberantasan kejahatan korporasi, dan bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana korporasi pada masa yang akan datang dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

**Kata Kunci:** Korporasi, Pidana, Tindak Pidana, Hukum Pidana, Money Laundering

### A. Pendahuluan

Kemajuan peradaban dan budaya manusia, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama kecanggihan informasi, komunikasi, dan transportasi sudah mendunia, dan menjadikan planet bumi menjadi semakin kecil dan seolah-olah tak terbatas sehingga kejadian di salah satu tempat di bumi ini dengan cepat dan dalam waktu yang singkat bahkan bersamaan dapat diketahui di belahan bumi lainnya. Globalisasi di segala bidang telah berjalan dengan ekstra cepat sehingga tidak mungkin satu negara mengisolasi diri secara politik, sosial budaya, dan hukum dalam keterkaitan antar Negara. Kehidupan ekonomi antara satu Negara dengan Negara lain semakin saling tergantung, sehingga ketentuan-ketentuan hukum di bidang perdagangan internasional dan bisnis transnasional semakin diperlukan. Dahulu ada semacam adagium yang menyatakan, makin miskin suatu bangsa semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi. Sekarang adagium ini hanya berlaku bagi kejahatan konvensional seperti perampokan, pencurian, penipuan, dan penggelapan. Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa: “Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energy dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan bank, kejahatan computer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan dijadikan lewat advertensi secara besar-besaran dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran.” (Dirdjosisworo, 2009).

Kehadiran korporasi dalam era globalisasi dan perekonomian bebas dewasa ini dapat diibaratkan seperti pedang bermata dua. Disatu sisi dapat bermanfaat (memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi), sedangkan di sisi lain “mengancam” (melakukan kejahatan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya). Korporasi banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Akan tetapi, korporasi juga tidak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumberdaya alam, persaingan curang, manipulasi pajak, eksploitasi buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen. Karena luas dan cenderung bertahan lamanya dampak negatif yang bisa diciptakan oleh korporasi, maka hukum sebagai pengatur dan pengayoman masyarakat haruslah memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi. Selain dari kegiatan yang mengancam tersebut, kegiatan korporasi juga dapat mencemari lingkungan, melakukan unfair business atau bahkan melakukan suatu tindak pidana di bidang ekonomi seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang (tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara pasif bahkan secara aktif) yang tidak hanya merugikan orang perseorangan ataupun masyarakat luas tetapi juga sangat berpotensi menimbulkan suatu kerugian Negara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dorongan dan desakan akan suatu langkah pembaharuan hukum (law reform) melalui pembaharuan produk-produk hukum dan penciptaan suatu sistem pengawasan terhadap perilaku pegawai negeri dan penyelenggara negara semakin kuat mengemuka. Tuntutan tersebut kemudian direspon oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ketetapan MPR tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Langkah pembaharuan hukum dalam rangka penciptaan good governance kemudian dilanjutkan dengan upaya mengubah Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun ternyata Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berumur lama. Ketiadaan aturan peralihan telah membuat Undang-Undang yang baru disahkan tersebut harus diubah dengan ketentuan baru melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Puncak dari langkah pembaharuan hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan dibentuknya suatu lembaga independen dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) yang mengamanatkan perlunya pembentukan satu badan yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Adanya langkah-langkah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang disebutkan ternyata mampu membawa angin segar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Adanya langkah-langkah tersebut telah mendorong berhasil dibongkarnya berbagai kasus tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk, hingga pelakunya disidangkan di pengadilan dan dijatuhi pidana. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang banyak terungkap sejak reformasi adalah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 UU PTPK. Berbagai kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara berhasil disidangkan, mulai dari kasus-kasus yang hanya melibatkan “orang biasa” hingga yang melibatkan “orang-orang besar” seperti gubernur, jenderal polisi hingga menteri yang sebelumnya seperti tidak tersentuh dalam penindakan tindak pidana korupsi.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, berawal dengan perbedaan pengaturan terhadap pertanggung jawaban pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana dalam undang-undang di Indonesia akan berakibat pada lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi. Pendekatan masalah yang digunakan oleh Peneliti ini adalah pendekatan perundangundangan dan regulisasi yang bersangkutan paut dengan masalah isu hukum terhadap harmonisasi peraturan perundang-undangan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengertian**

Berbicara masalah Korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang Hukum Perdata. Sebab itu Korporasi merupakan terminology yang erat kaitannya dengan badan hukum dan badan hukum itu sendiri merupakan terminology yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Secara etimologis tentang kata korporasi (corporatie, Belanda), corporation (Inggris), Korporation (Jerman) berasal dari kata “corporation” dalam Bahasa

Latin. Seperti halnya dengan kata kata lain yang berakhir dengan “tio”, maka “corporation” sebagai kata benda (substantivum), berasal dari kata kerja “corporare”, yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu di samping manusia, dengan mana ia disamakan maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai.

Berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan Hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “corpus”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur “animus” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena itu badan Hukum itu merupakan ciptaan Hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum (Raharjo, 1986). Menurut Utrecht/Moh. Soleh Djindang tentang Korporasi : “ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing (Chidir, 1997).

A.Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak oleh sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu (Abidin, 1983). Menurut Subekti dan Tjitrosudibio (1979) yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan Hukum. Sedangkan Yan Pramadya puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah : korporasi atau badan hukum, adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat dimuka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (Perseroan Terbatas), N.V. (*Vamloze Vennootschap*) dan Yayasan (*Stichting*); bahkan negarapun juga merupakan badan Hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang manusia yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota manusia yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.

Korporasi sebagai badan hukum keperdataan dapat dirinci dalam beberapa golongan, dilihat dari cara mendirikan dan peraturan perundang-undangan sendiri, yaitu: 1) Korporasi egoitis yaitu, korporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan, misalnya perseroan Terbatas, serikat sekerja; dan 2) Korporasi yang altruistik yaitu, korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memperhatikan nasib orang-orang tuna Netra, tuna rungu, penyakit tbc, penyakit jantung, penderita cacat, taman siswa, muhamadiyah dan sebagainya. Berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas ternyata dalam hukum perdata (*dagang*) bahwa korporasi adalah badan hukum, menurut Utrecht, badan hukum (*rechtsperson*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (*berwenang*) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan Hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu yang riil, merupakan fakta benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak terwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu, dan sebagainya, yang menjadi penting bagi pergaulan hukum adalah badan hukum itu mempunyai kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal badan hukum itu berupa korporasi.

## **2. Latar Belakang Korporasi sebagai Subyek Hukum Pidana**

Asal mula korporasi sampai sekarang masih menjadi persoalan, akan tetapi pada masyarakat yang primitive dengan karakteristik hidup dalam suatu kelompok (*group*) sebenarnya sudah dikenal perbedaan individu yang terlepas dari suatu kelompok dan kedudukan individu yang terlepas dari suatu kelompok masyarakat. Pada jaman dahulu perkembangan korporasi berupa pembentukan kelompok yang terjadi seperti dalam

masyarakat Asia Kecil, Yunani dan masyarakat Romawi. Dalam perkembangannya kelompok-kelompok tersebut di Romawi membentuk suatu organisasi yang banyak hal mirip fungsinya dengan korporasi seperti yang sudah kita kenal sekarang. Bergerak dibidang penyelenggaraan kepentingan umum, keagamaan, militer dan perdagangan. Perkembangan korporasi pada permulaan jaman modern dipengaruhi oleh bisnis perdagangan yang sifatnya makin kompleks. Misalnya Inggris sejak Abad XIV sudah menjadi pusat perdagangan wool dan tekstil yang diekspor ke daratan Eropa. Pada tahun 1599 dibentuk "The English East India Company" dan diresmikan oleh Ratu Elisabeth I pada tahun 1600. Sebelumnya ditandai dengan didirikan beberapa usaha dagang di beberapa negara seperti "The Muscovy Company" pada tahun 1555, merupakan wadah usaha dagang bangsa Rusia. Pada tahun 1581 dibentuk "The Turkey or Levant Company" sebagai usaha dagang bangsa Turki. Pembentukan beberapa usaha dagang/perusahaan ini merupakan embrio korporasi pada jaman sekarang ini.

Adanya perkembangan akibat revolusi industri di Inggris maka perkembangan di bidang teknologi industri pemintalan benang dan revolusi dibidang tenaga dengan diketemukannya mesin uap. Maka diperlukan suatu modal yang besar dengan organisasi yang mapan serta perangkat hukum yang memadai, maka pada tahun 1855 mulai dikenal adanya pembatasan terhadap pertanggungjawaban Korporasi. Pada tahun 1862 korporasi memakai nama untuk asosiasinya dan dibelakang nama tersebut sebagai tanda adanya pembatasan terhadap pertanggungjawaban korporasi dicantumkan kata "limited" Di Amerika pada tahun 1875 tepatnya di North Carolina didirikan korporasi yang pendiriannya didasarkan kepada prinsip-prinsip hukum yang berlakunya pada waktu itu, yang bergerak di bidang penyelenggaraan kepentingan umum. Di Massachusetts pada tahun 1799 berbentuk korporasi di bidang penyediaan air bersih. Baru pada tahun 1811 di Newyork menjadi negara bagian yang pertama kali memperkenalkan korporasi yang bersifat umum yang bergerak dibidang "Manufacture".

Asas konkordansi maka setiap perkembangan W.v.K. di Netherland mempunyai pengaruh di Ned. Indie seperti halnya tentang ketentuan mengenai maatschap, dan kata maatschap sejenis pula dengan kata "Societas" dari Romawi, yang terkenal dengan sejarah hukum Romawi lama dengan "Romainse Societas". Pada abad XIII dan ke XIV pada kota-kota di bagian utara Italia terdapat dua bentuk kontrak kerja sama (samenwerkingscontracten), yang agak berbeda dengan hukum Romawi Lama dengan "societas" yaitu disebut "Commanda" (commandatoevertrouwen) dan yang lainnya adalah Firma. Kedua bentuk ini berkembang menjadi "Commanditaire Vennotschap" dan "Vennotschap onder Firma", baik di Indonesia maupun di Netherland sampai sekarang ini (di Indonesia) dan diatur di dalam W.v.K (KUHDagang) dalam pasal 16 sampai dengan pasal 35 KUHDagang. Demikianlah sejarah Korporasi yang akhirnya menjadi subyek hukum disamping subyek hukum manusia. Dalam perkembangannya korporasi ternyata tidak hanya bergerak di bidang kegiatan ekonomi saja, akan tetapi sekarang ini ruang lingkupnya sudah mulai luas karena dapat mencakup bidang Pendidikan, Kesehatan, riset, pemerintahan, social, budaya dan agama. Perkembangan itu sendiri tidak dapat lepas dari peranan perkembangan teknologi itu sendiri, dan perkembangan korporasi dimulai sejak pertengahan abad ke XVIII ditandai terjadinya perubahan di bidang ekonomi. Sehingga dengan demikian sejak Revolusi Industri di Inggris, peranan teknologi dalam sejarah perkembangan korporasi merupakan pengaruh yang sangat Fundamental (Fundamental Influence) dalam rangkai pertumbuhan korporasi itu sendiri.

Penempatan korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi social, menurut Satjipto Raharjo, modernisasi social dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi dan politik yang terdapat disitu maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, melainkan dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang namun persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya. Selanjutnya dikemukakan oleh A.Z. Abidin, yang mendukung Korporasi sebagai subyek hukum Pidana : "Pembuat delik yang merupakan korporasi itu oleh

Roling dimasukkan functioneel daderschaap, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa lain.”

Selanjutnya dalam Hukum Positif di berbagai Negara mencantumkan korporasi sebagai subyek Hukum Pidana seperti di negara Belanda, tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) *Wet Economic delicten* 1950, yang kemudian dalam perkembangannya dalam Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976 Stb.377, yang disahkan tanggal 1 September 1976 merubah isi Pasal 51 W.v.S. sehingga korporasi di negeri Belanda merupakan subyek hukum Pidana umum, antara lain menghapus Pasal 15 ayat (1) *Wet Economic Delicten* 1950. Di Amerika Serikat Korporasi dipandang sebagai realitas, sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit Hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu. Tujuan Pidanaan korporasi ialah “*to deter the corporation from permitting wrongful acts*.”) Sedangkan subyek Hukum Pidana Korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Penimbunan Barang-Barang (Hamzah, 1977). Mulai dikenal secara luas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU No.7 Drt Tahun 1955, juga kita temukan dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi, dan Pasal 49 Undang-Undang No.9 Tahun 1976, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Narkotika. Sehingga dengan demikian korporasi sebagai subyek Hukum Pidana di Indonesia hanya kita temukan dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, yang merupakan pelengkap KUHP, sebab untuk Hukum Pidana Umum atau KUHP itu sendiri masih menganut subyek Hukum Pidana secara umum yaitu manusia, (Pasal 59 KUHP).

Tentang penempatan, Korporasi sebagai subyek hukum Pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan sehingga timbul sikap setuju/pro dan tidak setuju/kontra terhadap subyek hukum Pidana Korporasi. Adapun yang tidak setuju/kontra mengemukakan alasan sebagai berikut: 1) Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada para persona alamiah; 2) Bahwa tingkah laku materil yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang dan sebagainya); 3) Bahwa pidana Tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan terhadap korporasi; 4) Bahwa tuntutan dan pidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah; dan 5) Bahwa dalam prakteknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

Sedangkan yang setuju menempatkan Korporasi sebagai subyek Hukum Pidana menyatakan: 1) Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan repressi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurus saja. 2) Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula. 3) Hukum Pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau Hukum Pidana hanya ditekankan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi. 4) Dipidananya Korporasi dengan ancaman Pidana adalah salah satu upaya untuk menghindarkan Tindakan pidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri (George, 1979).

### **3. Pengaturan Kedudukan Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undang di Indonesia**

Menurut sistem KUHPidana yang sudah penulis kemukakan dalam pembahasan sebelumnya bahwa korporasi sebagai Hukum dalam Hukum Pidana belum kita temui, hal ini berbeda dengan Negeri Belanda yang sudah sejak tahun 1976, Korporasi sudah menjadi subyek tindak pidana dan dimasukkan dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum. Sebab dalam Pasal 59 KUHP (Indonesia) masih menganut suatu pandangan bahwa perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh orang atau manusia pribadi. Dalam KUHP juga terdapat pasal lain

yang kelihatannya juga menyangkut korporasi sebagai subyek hukum, akan tetapi dinisipun yang diancam pidana adalah orang, bukan Korporasi (Sudarto, 1987). Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 169 KUHP tentang turut serta dalam perkumpulan terlarang, Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP tentang pengurus atau Komisaris Perseroan Terbatas, Maskapai Andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit merugikan perseroannya. Dengan demikian maka dalam KUHP belum dikenal pertanggungjawaban Pidana yang dilakukan oleh Korporasi.

Sebagai upaya untuk mengetahui pengaturan kedudukan korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, ternyata pengaturan Koporasi, dapat melakukan suatu tindak pidana dalam perkembangan diatur dalam perundang-undangan diluar KUHP. Dalam penelitian tersebut penulis berhasil menemukan 19 Peraturan Perundang-Undangan yang menempatkan korporasi sebagai subyek Hukum Pidana, dengan rincian 17 (tujuh belas) berbentuk Undang-Undang dan 2 (dua) berbentuk Peraturan Pemerintah. Dari 19 peraturan tersebut pada dasarnya terdapat dua kategori pengaturan yang menyangkut tanggungjawab korporasi dalam hukum pidana, yaitu : Peraturan perundang-undangan yang mengakui korporasi dapat melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi pertanggungjawaban pidananya dibebankan terhadap para anggota atau pengurus korporasi.

Adapun ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan menurut kategori pertama terdapat dalam :

- 1.Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951, L.N. 1951- 2 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 No, 12 dari R.I. untuk seluruh Indonesia, terdapat dalam Pasal 19.

Bunyi Pasal 19 ayat (1): Jika majikan suatu badan hukum, maka tuntutan dan hukuman dijalankan terhadap pengurus badan hukum itu

Pasal 19 ayat (2): Jikalau pengurus badan hukum itu diserahkan kepada badan hukum lain, maka tuntutan dan hukuman dijalankan kepada pengurus badan hukum yang mengurus.

Rumusan serupa dapat ditemukan di dalam :

- 2.Undang-Undang No. 2 Tahun 1951, L.N. 1951-3 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang 1947 No. 33 dari R.I untuk Seluruh Indonesia (Pasal 30).
- 3.Pasal 7 Undang-Undang No. 3 Tahun 1951, L.N. 1951-4 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan perburuhan Tahun 1984 No. 23 dari R.I. untuk Seluruh Indonesia.
- 4.Pasal 4 Undang-Undang No. 12 Drt Tahun 1951, L.N. 1951-78 Undang-Undang tentang Senjata Api.
- 5.Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) UU. No. 3 Tahun 1953, L.N. 1953-18, Undang-Undang tentang Pembukaan Apotik.
- 6.Pasal 27, Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, L.N. 1957-42 jo. Undang-Undang No. 26 Tahun 1957, L.N. 1957 -71, Undang-Undang tentang Penyelesaian Perburuhan.
- 7.Pasal 13, Undang-Undang No. 3 Tahun 1958, L.N. 1958-8 Undang-Undang tentang Penempatan Tenaga Asing
- 8.Pasal 21, Undang-Undang No. 83 Tahun 1958, L.N. 1958-159, Undang-Undang tentang Penerbangan
- 9.Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1954, 1964-59, Undang-Undang tentang Telekomunikasi
- 10.Pasal 11, Undang-Undang No. 7 Tahun 1981, L.N. 1981-39, Undang-Undang tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.
- 11.Pasal 34, Undang-Undang No. 2 Tahun 1981, L.N. 1982-7 Undang-Undang tentang Metrologi Legal
- 12.Pasal 35, Undang-Undang No. 3 Tahun 1982, L.N. 1982-7 Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan
- 13.Pasal 21, Peraturan Pemerintahan No. 49 Tahun 1963, L.N. 1963-89 jo. Peraturan Pemerintah No.55 tahun 1981, L.N. 1981-75, tentang Hubungan sewa-menyewa Perumahan.

14.Pasal 16, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1951, L.N. 1951-6 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Kecelakaan Tahun 1947 (P.p No. 2 Tahun 1948) dari R.I. sebagaimana telah diubah dalam P.P No.8 Tahun 1948 untuk seluruh Indonesia

Dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas maka terdapat beberapa peraturan yang perlu mendapat komentar dari penulis. Dari beberapa peraturan tersebut di atas ternyata terdapat dua ketentuan yang mengatur disamping pengurus yang dapat dipertanggungjawabkan apabila korporasi melakukan tindak pidana juga disebutkan pemimpin Badan Hukum atau perserikatan, yaitu terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 Jo. Didalam Pasal 34 ayat (1) Suatu perbuatan kejahatan atas pelanggaran yang berdasarkan Undang-Undang ini diancam hukuman apabila dilakukan oleh suatu badan usaha, maka tuntutan dan atau hukuman ditujukan kepada : a) Pengurus, apabila berbentuk Badan Hukum; b) Sekutu aktif apabila berbentuk persekutuan/perkumpulan orang; c) Pengurus apabila berbentuk Yayasan; dan d) Wakil atau kuasanya di Indonesia, apabila kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia Ayat (2) perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, atau kuasanya yang karena tindakannya melakukan pekerjaan untuk badan usaha yang bersangkutan. Ayat (3) bila orang-orang tersebut dalam ayat (1) sub a,b,c dan d pasal ini ternyata tidak bersalah atas perbuatan itu, maka tuntutan dan hukuman dikenakan kepada mereka yang sengaja memimpin melakukan, menyuruh melakukan atau karena kelalaiannya mengakibatkan perbuatan kejahatan dan pelanggaran. Ayat (4) Apabila ternyata perbuatan orang-orang tersebut pada ayat (2) pasal ini yang oleh karenanya menyebabkan pelaksanaan kewajiban keuangan, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada badan usaha yang bersangkutan. Ayat (5) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh badan usaha lain yang bertindak atas namanya, maka ketentuan ayat (10) sub a,b,c, dan d pasal ini berlaku juga untuk badan usaha lain tersebut.

#### **4.Pententuan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Pidana**

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, korporasi memang diakui sebagai subjek delik, tapi sayangnya undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai kapan suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana psikotropika yang ada hanyalah sistem pertanggungjawaban pidana Korporasi. Demikian halnya dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut tidak mengatur penentuan tindak pidana Perlindungan Konsumen oleh Korporasi, yang diatur hanya sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Penentuan teoritis tindak pidana Korporasi ditemukan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 20 ayat (2) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa : “Tindak Pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”

Rumusan Delik dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) tersebut pada dasarnya merupakan konkretisasi dari teori identifikasi dan ajaran perlaku fungsional sebagai basis teoritis Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi. Sutan Remy Sjahdeini (2006) merumuskan makna ‘orang-orang berdasarkan hubungan kerja’ sebagai orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai pengurus atau sebagai pegawai, yaitu : a) berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya; b). berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai dan perjanjian kerja dengan korporasi; c) berdasarkan surat pengangkatan sebagai pegawai; atau d) berdasarkan perjanjian kerja sebagai pegawai. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘orang-orang berdasarkan hubungan lain’ adalah orang-orang yang memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan Korporasi. Mereka itu antara lain yang mewakili Korporasi untuk melakukan perbuatan Hukum untuk dan atas nama Korporasi berdasarkan: a) pemberian kuasa; b) berdasarkan perjanjian dengan pemberian kuasa; atau c) berdasarkan pendelegasian wewenang.

Dasar Teoritis penentuan Tindak Pidana Korporasi juga ditemukan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi juga ditemukan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Rumusan Pasal 6 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak Pidana Pencucian Uang: a) Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b) Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c) Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d) Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. Bila dikaji, rumusan pasal tersebut berbeda dengan dasar teoritis penentuan tindak pidana Korporasi dalam perundang-undangan pidana yang telah dijelaskan diatas. *Pertama*, frasa '*dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi*' menunjukkan bahwa teori identifikasi digunakan sebagai basis teoritis penentuan tindak pidana pencucian uang oleh Korporasi. Makna personil pengendali Korporasi hakikatnya sama dengan orang-orang tertentu dalam suatu Korporasi hakikatnya sama dengan orang-orang tertentu dalam suatu korporasi hakikatnya sama dengan orang-orang tertentu dalam suatu Korporasi yang Ketika melakukan suatu perbuatan, termasuk melakukan perbuatan yang dilarang, perbuatan orang tersebut identic dengan perbuatan korporasi.

### **5. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Pidana**

Penentuan tanggungjawab pidana Korporasi dalam sejumlah Undang-Undang Pidana khusus dan Undang-Undang Pidana khusus dan Undang-Undang Pidana adminitrasi hanya terkait dengan sistem pertanggungjawaban pidana, sedangkan mengenai teori pertanggungjawaban pidana dan penentuan kesalahan Korporasi tidak diatur dalam undang tersebut. Dalam Undang-Undang Prikotropika, pihak/ pelaku yang dapat dibebani tanggung jawab pidana adalah manusia dan Korporasi (Pasal 70). Sedangkan dalam undang-undang Perlindungan Konsumen, sistem pertanggungjawaban pidana Korporasi meliputi tiga hal, yaitu: pelaku usaha/korporasi pidana yang bertanggung jawab; pengurus korporasi yang bertanggungjawab; atau pelaku usaha dan pengurusannya yang bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana di bidang perlindungan Konsumen.

Sistem pertanggungjawaban Pidana Korporasi dikenal juga dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 20 (1) menyebutkan bahwa '*dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusannya*'. Ini berarti bahwa pihak yang dapat dikenai tanggung jawab pidana meliputi korporasi, pengurus korporasi ataupun korporasi dan pengurusannya. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan tethadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut dapat diwakili oleh orang lain. Dalam kaitannya dengan Korporasi yang melakukan tindak pidana terorisme, undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme telah memberikan rambu-rambu bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana. Pidana 17 ayat (1) secara eksplisit menyatakan, bahwa : "*dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusannya*."

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, jika korporasi melakukan tindak pidana terorisme maka harus bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut adalah korporasi saja, pengurus saja, atau korporasi dan pengurusannya. Ketentuan demikian tentunya memberikan peluang yang besar kepada Hakim untuk memilih pihak yang bertanggungjawab atas tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Korporasi. Dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sistem pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Sedangkan dalam Pornografi, pengaturan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana Korporasi terdapat dalam rumusan Pasal 40 (1) yang berbunyi : "*Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusannya*."

Ini berarti bahwa pihak yang dapat dikenai tanggung jawab Pidana meliputi Korporasi, pengurus Korporasi, ataupun Korporasi dan pengurusnya. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu Korporasi, maka Korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pengaturan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang Narkotika terdapat dalam rumusan Pasal 130 (1), di mana terdapat dua pihak yang dapat dikenai tanggung jawab pidana atas tindak pidana Narkotika oleh Korporasi, yaitu pengurus Korporasi dan Korporasi sendiri. Sedangkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang agak berbeda terdapat dalam undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 116 ayat (1) berbunyi : Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a) Badan usaha; dan/atau; b) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut; atau c) Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa selain korporasi yang dapat dikenai tanggung jawab Pidana, terdapat pihak lain yang juga dibebani pertanggung jawaban pidana, yaitu orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Makna ‘orang yang memberi perintah’ berarti tiap-tiap orang yang memberi perintah kepada orang lain tanpa melihat kepada eksistensi orang tersebut dalam struktur organisasi Korporasi. Sedangkan makna ‘orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut’ memiliki dua arti. *Pertama*, pemimpin kegiatan bermakna pengurus inti korporasi yang Ketika mereka bertindak, Tindakan mereka itu pada dasarnya identic dengan Tindakan korporasi. *Kedua*, pemimpin kegiatan bermakna pegawai korporasi yang dibebani tanggung jawab untuk memimpin suatu proyek atau kegiatan tertentu. Ketika mereka terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, maka tanggung jawab pidana dibebankan kepada mereka

#### D. Penutup

Kebijakan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 20(2) Tahun 2001 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun undang-undang tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “hubungan kerja” dan “hubungan lain” sehingga menimbulkan kebingungan. Inilah salah satu kelemahan undang-undang korupsi. Melalui studi perbandingan kebijakan hukum pidana dengan negara lain, kami mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi di masa depan, merumuskan kebijakan hukum pidana, dan mengatasi kekurangan dalam kebijakan hukum pidana yang ada di Indonesia, seperti Inggris, yang secara jelas mengatur pertanggungjawaban. Kejahatan komunitas. Menggunakan teori-teori yang ada seperti pertanggungjawaban perwakilan, pertanggungjawaban ketat, dan identifikasi.

#### Daftar Pustaka

- A.Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 1977), halaman 48.  
A.Z. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983), Halaman 54.  
Brace Jovanivich Legal and Professional Publications, Inc.1979) halaman 43  
George.E. Dix.Gilbert Law Summeries Criminal Law. Eleventh Edition. (New York Harcourt Chirdir Ali, Op Cit, halaman 74  
Himpunan peraturan Perundang-undangsn R.I. Disusun menurut Sistem Engelbert, (Jakarta: P.T. Ichitiar Baru- Van Hoeve, 1989), halaman 2010  
M.NAtsir Said, Hukum Perusahaan di Indonesia (Perorangan), (Bandung: Alumni 1987).  
Rudy Prasetya, kedudukan Mandiri Perseroan terbatas, PT. Citra Aditya Bahkti, bandung, 1995.  
Satjipto Raharjdo, hukum Masyarakat dan Pembangunan. (Bandung: Alumni 1980), Halaman 3,4  
Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat kriminalitas Masyarakat Pasca Industri, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FH UNPAR, Bandung, 2009, Hal.10  
Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kamus Hukum, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979), Halaman 34.  
Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan kuliah FH, Undip, 1987).

Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam masalah-masalah Hukum*, , Semarang, FH-UNDIP, 1987

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Grafiti Press, 2006).

United Nation, *Guiding Principles for Crime Prevention*, USA: the UNDep of Public Information, 1988.